



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 190/Pdt.P/2024/PA.Kng.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor : 196/Pdt.P/2023/PA.Kng. telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang suami yang bernama **SUAMI** yang telah menikah secara sah pada tanggal 17 Februari 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/83/II/2005;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan **SUAMI** telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 2.1 ANAK 1, perempuan, Kuningan 22 November 2005, usia 18 tahun, pendidikan terakhir SLTA dan sudah bekerja, dalam pengasuhan Pemohon;
 - 2.2 ANAK 2, laki-laki, Kuningan 26 November 2006, usia 17 tahun,

halaman 1 dari 11



- pendidikan terakhir SD , dalam pengasuhan Pemohon;
- 2.3 ANAK 3, laki-laki, Kuningan 16 Juni 2010, usia 14 tahun, pendidikan SLTP , dalam pengasuhan Pemohon;
- 2.4 ANAK 4, perempuan, Kuningan 16 April 2018, usia 6 tahun, pendidikan TK , dalam pengasuhan Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 **SUAMI** telah meninggal dunia di Rumah, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3208-KM-10092024-0015 tertanggal 10 September 2024;
4. Bahwa setelah meninggalnya **SUAMI** Pemohon sampai sekarang belum menikah lagi;
5. Bahwa dengan meninggalnya **SUAMI**, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 3 orang anak kandung Pemohon yang sekarang masih berstatus dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) yaitu:
- 5.1 ANAK 2, laki-laki, Kuningan 26 November 2006, usia 17 tahun, pendidikan terakhir SD , dalam pengasuhan Pemohon;
- 5.2 ANAK 3, laki-laki, Kuningan 16 Juni 2010, usia 14 tahun, pendidikan SLTP , dalam pengasuhan Pemohon;
- 5.3 ANAK 4, perempuan, Kuningan 16 April 2018, usia 6 tahun, pendidikan TK , dalam pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa semasa hidupnya **SUAMI**, pernah menjual tanahnya kepada keluarga **PEMBELI 1 dan PEMBELI 2** akan tetapi belum sempat mengurus sertifikat balik nama sampai **SUAMI** sakit dan kemudian meninggal;
8. Bahwa Pemohon saat ini hendak mengurus sertifikat balik nama atas jual beli tanah tersebut namun harus ada persetujuan dari anak-anak Pemohon, dan karena ada anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur oleh karenanya Pemohon dalam hal ini terlebih dahulu

halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Kuningan;

9. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus sertifikat balik nama dari jual beli tanah yang salah satu namanya atas nama **SUAMI**, kepada **PEMBELI 1 dan PEMBELI 2**, agar bisa mewakili tanda tangan dari anak Pemohon yang masih dibawah umur, serta agar bisa menurus keperluan yang berkaitan dengan administserasi lainnya;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuningan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama:
 - 2.1. ANAK 2, laki-laki, Kuningan 26 November 2006, usia 17 tahun, pendidikan terakhir SD , dalam pengasuhan Pemohon;
 - 2.2. ANAK 3, laki-laki, Kuningan 16 Juni 2010, usia 14 tahun, pendidikan SLTP , dalam pengasuhan Pemohon;
 - 2.3. ANAK 4, perempuan, Kuningan 16 April 2018, usia 6 tahun, pendidikan TK , dalam pengasuhan Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan

halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3208096001770005 atas nama Pemohon Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.1;
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/83/II/2005 tanggal 17 Februari 2005, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.2;
3. Photo copy kartu Keluarga Nomor: 3208092106210004 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.3;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK 1**. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.4;
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK 2**. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.5;
6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran an. **Irgi Malik Abdulah**. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.6;
7. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK 4**. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.7;
8. Photo copy Kutipan Akta Kematian an. **Iis Abdul Haris**. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.8;
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:

halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK/YANMIN/18002/IX/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM tertanggal 18 September 2024, lalu diberi tanda Bukti P.9;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat di XXXXXX;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan hak perwalian atas anaknya;
 - Bahwa Pemohon ingin ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang bernama **ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4**;
 - Bahwa Selama dalam pengurusan Pemohon anak tersebut terawat dengan baik tidak ada hal-hal yang mengakibatkan buruk bagi anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon berkecukupan sehingga akan mampu membiayai keperluan anak dalam perwaliannya;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang baik-baik jujur dan tidak boros;
 - Bahwa Tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan maksud Pemohon menjadi wali pengampu atas anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anaknya tersebut ;
2. **SAKSI 2 binti PEMBELI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wraswasta, bertempat di XXXXXXXX;;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak dari pembeli rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan hak perwalian atas anaknya;

halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang bernama **ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4**;
- Bahwa Selama dalam pengurusan Pemohon anak tersebut terawat dengan baik tidak ada hal-hal yang mengakibatkan buruk bagi anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berkecukupan sehingga akan mampu membiayai keperluan anak dalam perwaliannya;
- Bahwa Pemohon merupakan orang baik-baik jujur dan tidak boros;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang memperlmasalahkan maksud Pemohon menjadi wali pengampu atas anak tersebut;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta kedua anaknya tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulanya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 pasal 1 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dibidang (a) perkawinan, kewenangan mana dalam penjelasan angka 18 disebutkan tentang : penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan para pihak berdomisili hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan agama Kuningan, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dengan kode Bukti P.1 s/d P.9 setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materiil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangannya, oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan para saksi serta bukti surat P.1 s/d P.9 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon** adalah ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa anak hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yaitu **ANAK 2**, usia 17 tahun, **ANAK 3**, usia 14 tahun dan **ANAK 4**, usia 6 tahun, berada dalam asuhan Pemohon dan selama berada dalam asuhannya, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;

halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **IIS ABDUL HARIS** telah meninggal dunia tanggal 30 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan perwalian guna mewakili anak tersebut untuk menanda tangani surat persetujuan penjualan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan, namun karena ayahnya telah meninggal dunia, maka hak perwaliannya diambil alih oleh ibu dari anak tersebut yakni Pemohon dan hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang menentukan syarat-syarat untuk menjadi seorang wali. ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka anak yang bernama : **ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4**, belum mencapai usia dewasa serta belum pernah melakukan perkawinan dan harus di bawah perwalian dan dari fakta-fakta itu pula Pemohon sebagai ibunya tidak terdapat hal-hal yang memberikan mudlarat kepada anaknya dan akan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu telah memenuhi alasan hukum untuk **dikabulkan**;

halaman 8 dari 11



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: **ANAK 2**, usia 16 tahun, **ANAK 3**, usia 14 tahun dan **ANAK 4**, usia 6 tahun, dan Pemohon berhak mewakilinya dalam bertindak hukum selama anak tersebut belum dewasa serta berkewajiban mengurus diri dan harta anak tersebut dan memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan untuk masa depan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) selaku wali dari anak-anak yang bernama :
 - 2.1 ANAK 2, usia 17 tahun;
 - 2.2 ANAK 3, usia 14 tahu;
 - 2.3 ANAK 4, usia 6 tahun;

halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. NONO RUSTONO, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. M.G. ZULZAMAR, S.H., M.H.I.** dan **Drs. H. NURDIN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **UUM UMI KULSUM, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. NONO RUSTONO, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M.G. ZULZAMAR, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. NURDIN, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

UUM UMI KULSUM, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |

halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 260.000,-

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera,

Mohamad Khotib, S.H.,M.H.

halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)